

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Beralamatkan di Jalan Semeru Nomor 55 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Letaknya sangat Strategis yaitu berada ditengahnya Terminal Baru Kota Kediri.

a. VISI

” Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

Penjelasan Visi :

Pelayanan perhubungan yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau keseluruhan pelosok-pelosok daerah serta dapat mendukung pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pelayanan perhubungan yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, ramah lingkungan,

berkelanjutan, dilayani oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, mandiri dan produktif.

Pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah

diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui suatu usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran pergerakan orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok daerah, sehingga mampu memberikan partisipasi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor utama yang mendapatkan manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

b. MISI

- 1) Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang perhubungan melalui reformasi kelembagaan secara konsisten;
- 2) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
- 3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan dengan pengembangan teknologi informasi bidang perhubungan dalam rangka menjamin pelayanan transportasi yang berkelanjutan.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusi bidang perhubungan dan meningkatkan sikap interdependensi (kesalingtergantungan) untuk mewujudkan sinergisitas dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi bidang perhubungan;
- 2) Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Sumber Daya yang ada serta meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan;
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan secara adil dan merata dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan ;
- 4) Mewujudkan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal, ramah lingkungan, dan dilengkapi dengan; penggunaan teknologi informasi bidang transportasi untuk menunjang kinerja pelayanan.

d. Sasaran

- 1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia perhubungan yang berkompentensi, bermoral, disiplin, berdedikasi tinggi, dan bersinergis;
- 2) Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya Perhubungan dan berjalannya reformasi kelembagaan secara berkala;
- 3) Terwujudnya pelayanan jasa perhubungan ke daerah-daerah sentra produksi pertanian dan industri, daerah wisata, daerah

terpencil, dan meningkatnya keselamatan pengguna jalan melalui pemahaman tertib berlalu lintas;

- 4) Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan, diterapkannya analisis dampak lingkungan dalam perencanaan transportasi, dan terlaksananya penerapan teknologi informasi dalam menunjang kinerja pelayanan jasa perhubungan.

e. Tugas pokok

Melaksanakan tugas urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas, angkutan, sarana prasarana yang menunjang komunikasi dan informatika.

f. Fungsi


- 1) Melaksanakan Kesekretariatan Dinas;
- 2) Menyusun rencana Program, Pengendalian, Laporan dan Evaluasi;
- 3) Menyelenggarakan Manajemen serta Rekayasa Lalu Lintas;
- 4) Menyelenggarakan Pengujian Kendaraan;
- 5) Menyelenggarakan Bidang Komunikasi;
- 6) Menyelenggarakan Bidang Informatika;
- 7) Menyelenggarakan Pengelolaan Parkir;
- 8) Menyelenggarakan Pengelolaan Terminal;
- 9) Pembinaan Jabatan Fungsional;
- 10) Mengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD).

g. Struktur Organisasi

Struktur dari dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Kediri sebagai berikut:

Bagan 4.1

Struktur kepegawaian dishubkominfo




Sumber : Data sekunder diolah pada 19 juli 2016

Struktur dari unit pelaksana teknis dinas pengujian kendaraan bermotor dishubkominfo kota Kediri sebagai berikut:



Bagan 4.2

Struktur pegawai UPTD pengujian kendaraan bermotor



Sumber : Data sekunder diolah pada 19 juli 2016

UPTD pengujian kendaraan bermotor merupakan unit bagian dari dishubkominfo yang menjalankan tugas untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor, selain UPTD pengujian kendaraan bermotor ada juga unit pelaksana teknis dinas yaitu UPTD perpajakan yang mengurus parkir yang ada di kota Kediri.

h. Ruang Lingkup

1) Bagian Sekretariat

Melaksanakan Pembinaan Administrasi meliputi Pembinaan terhadap Penyusunan Program Perencanaan Kerja Keuangan Umum dan Kepegawaian, Evaluasi, Dokumentasi, Pelaporan dan Memberikan Pelayanan terkait Teknis Administratif pada semua unsur Organisasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- 2) Bidang lalu lintas
- 3) Bidang komunikasi
- 4) Bidang informatika
- 5) Bidang angkutan
- 6) Bidang teknik sarana
- 7) UPTD Parkir
- 8) UPTD Pengujian kendaraan bermotor

B. Efektifitas Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Pengujian Kendaraan Bermotor untuk Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Berlakunya Hukum agar bisa dikatakan Efektif apabila Berlakunya sesuai dengan Tujuan diciptakannya Hukum. Beberapa Faktor yang dapat Mempengaruhi Keberlakuan Hukum antara lain Subtansi Hukum atau Hukum itu Sendiri, Faktor Penegak Hukum dan Faktor Budaya Hukum.

1. Faktor Hukum itu Sendiri


Faktor Hukum itu sendiri juga Mempengaruhi Keberlakuan Hukum, bagaimana isi Hukum itu dapat diterima di Masyarakat. Dalam hal Penelitian ini Hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang Mengatur Mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor. Dalam Pengaturannya telah disebutkan bagaimana Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan dan Syarat-syarat yang harus di penuhi agar Kendaraan Bermotor dapat Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik jalan. Penjelasan Pengujian

Kendaraan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

Pengujian Kendaraan Bermotor Bertujuan untuk Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, apabila Kendaraan yang Tidak Lulus Pengujian Tidak akan diperbolehkan Beroperasi karena tidak Mendapat Pengesahan Uji Kendaraan. Kendaraan yang dapat Beroperasi adalah Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sesuai yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme Pengujian Kendaraan dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Bagan 4.3

Mekanisme pengujian kendaraan



Sumber : Data sekunder diolah pada 19 juli 2016

Dari bagan diatas dapat dilihat bagaimana prosedur pengujian kendaraan bermotor yaitu:

- a. Tahap Pertama Pemilik Kendaraan melakukan Pendaftaran dan Memenuhi semua Persyaratan.
- b. Tahap Kedua mengenai Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c. Tahap Ketiga Pelaksanaan Pra Uji oleh Petugas.
- d. Tahap Keempat Uji Tes Mekanik yang dilakukan Petugas.
- e. Tahap Terakhir Pemberiaan Tanda Uji telah Lulus Pengujian dan Pemasangan Tanda Uji.

Dari penjelasan diatas sebenarnya Peraturan mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor sudah jelas yaitu Pengujian Kendaraan ini bertujuan agar semua Kendaraan yang Beroperasi di Darat sesuai dengan Syarat Teknis serta Laik Jalan Guna Keselamatan Pengendara, Mencegah terjadinya Kecelakaan serta Mengurangi Pencemaran Lingkungan. Maka seharusnya Peraturan ini dapat Berjalan Efektif sesuai dengan Tujuan dibentuknya Peraturan ini, Karena salah satu Faktor Efektifitas berlakunya Hukum yaitu Hukum itu Sendiri. Tinggal bagaimana Penengak hukum dapat Menjalankan Peraturan itu sesuai dengan Tujuan dibentuknya Peraturan tersebut serta bagaimana Budaya Masyarakatnya bisa Menerima adanya Hukum tersebut, Sehingga tercapailah Keefektifan berlakunya Hukum.

2. Penegak Hukum

Berlakunya Hukum juga dipengaruhi oleh Penegak Hukum, selain dari Hukum itu Sendiri, Penegak Hukum merupakan Faktor Efektifitas Keberlakuan Hukum. Dalam hal ini Hukum yang harus ditegakkan Mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dijalankan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor untuk Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Memiliki Kewenangan dalam Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pastinya dalam Menjalankan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pihak terkait dalam hal ini UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri sudah Memiliki Prosedur-prosedur Mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor. Sehingga agar dapat Tercapainya Keefektifan Hukum. Penegak Hukum harus Menjalankan Kewenangannya dalam Pengujian Kendaraan serta Prosedur-prosedurnya dengan Baik dan Sesuai dengan Ketentuan Mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor. Berikut dapat kita lihat Bagaimana Penegak Hukum yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Menjalankan Ketentuan yang Mengatur tentang Pengujian Kendaraan.

Dalam Penelitian di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri dapat diketahui Bagaimana Menjalankan Pengujian Kendaraan yang dapat dilihat Prosedurnya sebagai berikut:

a. Pendaftaran

Tahap Awal Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Mendaftarkan diri kepada Bagian Administrasi dengan Membawa Syarat-syarat yang sudah ditentukan meliputi:

- a) Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- b) Buku Kir;
- c) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya Pemilik Kendaraan Bermotor Mengisi Formulir Permohonan Pengujian, Melunasi Biaya Uji dan Mengumpulkan Buku Kir Asli, kemudian Kendaraan Diparkir untuk Menunggu Petugas Melakukan Pra Uji terhadap Kendaraan Bermotor.¹

b. Pembayaran Retribusi

Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Besaran Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdapat 2 Jenis yaitu Jumlah Berat yang diperbolehkan(JBB) > 3500KG dan Jumlah Berat yang diperbolehkan(JBB) < 3500KG. Berikut Penjelasan Mengenai Pengean Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor:

¹ Wawancara Langsung dengan Bapak Dwijo Iriantono Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri pada 15 Juni 2016.

Tabel 4.1
Biaya Retribusi

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kendaraan Bermotor Wajib Uji a) Mobil Penumpang Umum b) Mobil Bus dan Mobil Barang - JBB < 3500 kg - JBB > 3500 kg c) Kereta Gandengan d) Kereta Tempelan	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	35.000,- 45.000,- 30.000,- 35.000,-	Setiap uji berkala kendaraan bermotor
2	Penilaian Teknis dan Penghapusan Kendaraan Bermotor a) Sepeda Motor b) Mobil Penumpang c) Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Kendaraan Kendaraan Kendaraan	50.000,- 100.000,- 100.000,-	
3	Barang-barang Kelengkapan Uji a) Buku Uji b) Plat Uji c) Stiker Tanda Samping	Kendaraan Kendaraan Kendaraan	10.000,- 6000,- 12.000,-	
4	Penggantian Barang Kelengkapan Uji Karena Hilang / Rusak			

a) Buku Uji	Kendaraan	30.000,-
b) Plat Uji	Kendaraan	15.000,-
c) Stiker Tanda Samping	Kendaraan	15.000,-

Sumber : Data sekunder diolah pada 19 juli 2016

Tujuan dan Sasaran dari ditetapkannya Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan atas Tujuan untuk Menentukan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan guna Menjamin Keselamatan Pengguna kendaraan dengan tetap Memperhatikan aspek Penyelenggaraan Pelayanan, Kemampuan Masyarakat dan Aspek Keadilan. Biaya Jasa tersebut Meliputi Biaya administrasi, Prasarana, Biaya Pemeliharaan dan Perawatan.

c. Pra Uji

Tahap selanjutnya dari Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Tahap Pra Uji, dalam Tahap ini Penguji Melakukan Pengujian yang dilakukan dengan Pengamatan secara Langsung terhadap Kendaraan sebelum dilakukan Uji secara Teknis. Tahap Pra Uji ini Petugas Mengamati secara Langsung terhadap Kondisi Kendaraan, Berikut Pelaksanaan dari Pra Uji yang dilakukan oleh Petugas Penguji:

- 1) Melakukan Pencocokan Identitas Kendaraan;
- 2) Pengecekan Nomor Rangka. Nomor Mesin, Nomor Kontrol;
- 3) Kontruksi Kendaraan Bermotor dengan Pengamatan secara Langsung sesuai Keahlian Petugas;

- 4) Rangka pada Landasan berupa Pemeriksaan Kondisi dengan Pengamatan secara langsung sesuai keahlian petugas;
- 5) Motor Penggerak/mesin berupa Pemeriksaan Kondisi dan teknis Kerja;
- 6) Sistem buang emisi berupa Pemeriksaan Kondisi dan teknis Kerja;
- 7) Pemeriksaan Penerus Daya dengan Pengamatan secara langsung sesuai Keahlian Petugas;
- 8) Pemeriksaan Sistem Roda dengan Pengamatan secara langsung sesuai Keahlian Petugas;
- 9) Sistem Suspensi Pengamatan Secara langsung Sesuai Keahlian Petugas;
- 10) Alat Kemudi Pengamatan secara langsung sesuai Keahlian Petugas;
- 11) Sistem Rem;
- 12) Lampu-Lampu dan Alat Pemantul Cahaya;
- 13) Komponen Pendukung berupa Pemeriksaan teknis Kerja;
- 14) Badan Kendaraan, terdiri dari Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengamatan secara Langsung sesuai Keahlian Petugas;
- 15) Fasilitas Kendaraan, terdiri dari Pemeriksaan dan Pengamatan secara Langsung sesuai Keahlian Petugas;
- 16) Perisai Kolong Pengamatan secara langsung sesuai Keahlian Petugas;

17) Ukuran Kendaraan berupa Pengukuran Dimensi Kendaraan (dilakukan pada uji yang pertama kali) sesuai ketentuan;

18) Berat Kendaraan berupa Penimbangan untuk Menentukan Berat yang diijinkan (dilakukan pada uji kendaraan bermotor yang pertama kali).²

Pelaksanaan Pra Uji ini Bertujuan untuk Melihat Kondisi Kendaraan sebelum Masuk kedalam Ruangan uji tes, karena apabila Kendaraan tersebut Tidak Lulus Pra Uji, Kendaraan Tidak dapat Melaksanakan Uji Tes. Kendaraan yang Tidak Lulus Pra Uji harus Melengkapi atau Memperbaiki Bagian-bagian dari Kendaraan yang Menyebabkan Kendaraan tersebut Tidak Lulus, Akan tetapi Kendaraan yang Lulus Pra Uji selajutnya akan dilanjutkan pada Tahap Uji Tes.

d. Uji Tes

Setelah Kendaraan Melaksanakan Pra Uji, untuk Kendaraan yang Lulus akan dilanjutkan ke Tahap Uji Tes. Uji Tes ini Meliputi Pengujian Kepada Teknis Kendaraan seperti Uji Emisi Gas Buang, Uji Keakuratan Spidometer, Uji Sorot Lampu Utama, Uji Kemiringan Ban Depan, Uji Kebisingan, Uji Klakson dan Uji Rem. Prosedur dalam Pengujian Teknis tersebut telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan, Jadi dalam Pelaksanaan Pengujian sudah ada Standarnya di Setiap Bagian Kendaraan yang

² Wawancara Langsung dengan Bapak Dwijo Iriantono Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri pada 15 Juni 2016.

akan di Uji. Berikut Prosedur dari Uji Tes terhadap Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri:

1) Uji Emisi Gas Buang

Pengujian Emisi Gas Buang adalah Pengujian untuk Mengukur seberapa Besar Gas Buang yang dikeluarkan Kendaraan, Gas Buang berasal dari Sisa-sisa Pembakaran Kendaraan. Pengukuran Gas Buang Kendaraan Bermotor diukur melalui Senyawa Hidrokarbon(HC), Senyawa Karbonmonoksida(CO), Senyawa Karbondioksida(CO₂), Senyawa Nitrogen oksida(NO_x). Pengujian Emisi Gas Buang dilakukan Menggunakan Alat Uji Emisi Gas Buang yaitu Gas *Detector*, ketika Kendaraan di Uji Gas Buang akan muncul Seberapa Besar Senyawa HC, Senyawa CO, Senyawa CO₂, Senyawa NO_x. Ukuran Baku untuk Melihat seberapa Besar Emisi Gas Buang yang Wajib dipenuhi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 05 Tahun 2006³. Berikut penjelasan Ambang Batasnya:

³ Wawancara langsung dengan bapak hasan subekti petugas pengujian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri pada 15 Juni 2016.

Tabel 4.2

Ukuran Emisi Gas Buang

AMBANG BATAS			DASAR HUKUM
MESIN BENSIN	<2007	Maksimal CO : 4,5 % HC : 1200 PPM	PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 05 TAHUN 2006
	≥2007	Maksimal CO : 1,5 % HC : 200 PPM	
MESIN DIESEL	<2010 & JBB ≤3500kg	Maksimal 70%	
	≥2010 & JBB ≤3500kg	Maksimal 40%	
	>2010 & JBB >3500kg	Maksimal 70%	
	≥ 2010 & JBB ≥3500kg	Maksimal 50%	

Sumber : Data sekunder diolah, pada 19 juli 2016

Kendaraan yang dinyatakan Lulus Uji Emisi Gas Buang harus sesuai Ambang Batas Gas Buang yang sudah diatur, yang dilihat Melalui Alat Uji Emisi Gas Buang, Tetapi dalam Pengujian Kendaran yang dilakukan di Tempat Penelitian Penulis Emisi Gas Buang Tidak di Uji karena Alat Uji nya tidak dapat dipergunakan sehingga untuk Mengetahui seberapa Besar Emisi Gas Buang Kendaraan yang Keluar di



Uji melalui Keahlian Petugas, sehingga hal tersebut Kurang Efektif dan Efesien karena tidak sesuai dengan Ambang Batas yang sudah diatur. Seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini petugas seharusnya melaksanakan pengujian sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan bukan dengan prosedur yang bisa jadi merupakan prosedur yang dibuat secara internal oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri sehingga Kendaraan yang Lulus Pengujian tidak sesuai dengan Syarat-syarat yang sudah diatur didalam Peraturan Perundang-undangan.

2) Uji Spidometer

Uji Spidometer ini dilakukan untuk melihat Bekerjanya Spidometer pada Kendaraan, karena Spidometer sangat Berperan penting terhadap Kendaraan yang Berfungsi untuk Mengukur Kecepatan Kendaraan sehingga Kendaraan tidak akan Berjalan secara Ugal-ugalan. Pengujian Spidometer sudah diatur di dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 dan Pasal 12 Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993, dalam Peraturan tersebut Tertulis Uji Spidometer di Uji guna Mengetahui Kecepatan Kendaraan sehingga dapat Mengantisipasi Kecepatan Kendaraan ketika Kondisi Jalan Berbeda-beda, Alat Uji Spidometer ini Menggunakan *Speedometer Tester*. Pengujian terhadap Spidometer yang dilakukan oleh Petugas Pengujian di tempat Penelitian Penulis

dilakukan Pengamatan secara Langsung/Visual saja, apakah Spidometer masih Berjalan/Hidup atau tidak Berjalan dengan Baik/Mati tidak menggunakan *Speedometer Tester* sehingga Tingkat Uji Keakuratan Spidometer Kendaraan kurang Efektif.

3) Uji Lampu Depan

Pengujian terhadap Lampu Depan Berfungsi untuk Melihat Sorot Lampu Depan ketika dinyalakan, Karena Lampu Depan Berperang Penting pada saat Berkendara Pada Malam Hari.

Pengujian terhadap Lampu Depan telah diatur dalam Pasal 12 Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993, Pengujian terhadap Lampu Depan Kendaraan Menggunakan Alat Uji yaitu *Head Light Tester*, Alat ini digunakan untuk Mengetahui Sorot Lampu Depan Dekat dan Lampu Depan Jauh. Pengujian Lampu Depan yang dilakukan di Tempat Penelitian Penulis tidak Menggunakan Alat *Head Light Tester* tetapi Menggunakan Pengamatan Visual sesuai Keahlian Petugas karena tidak Memiliki Alat tersebut, hal ini sangat tidak Efektif karena tidak Adanya ukuran Baku sehingga Keakuratan Sorot Lampu Depan tidak Efektif.

4) Uji Klakson

Uji klakson ini bertujuan untuk mengukur seberapa keras bunyi klakson kendaraan, klakson kendaraan berfungsi dengan baik atau tidak di uji menggunakan alat uji yaitu *sound level*

meter yang sudah diatur di dalam pasal 12 keputusan menteri nomor 71 tahun 1993. Pengujian klakson di tempat penelitian penulis tidak menggunakan alat uji *sound level meter* tetapi dilakukan dengan cara pengamatan visual oleh petugas, hal ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada sehingga tingkat keefektifan suara klakson tidak sesuai dengan ukuran baku yang ada di alat uji.

5) Uji Kebisingan

Uji kebisingan dilakukan untuk menguji seberapa keras tingkat kebisingan yang dikeluarkan dari suara mesin dan knalpot kendaraan, karena setiap kendaraan memiliki tingkat kebisingan tertentu. Kendaraan mesin diesel misalnya suara yang dikeluarkan dari suara mesin dan knalpot sangat keras, demi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan di uji kebisingannya menggunakan alat uji *sound level meter* guna mengetahui tingkat kebisingan kendaraan. Pengujian ini dilakukan di ruangan tertentu sehingga dapat lebih efisien. Pengujian kebisingan kendaraan di tempat penelitian penulis tidak dilakukan karena tidak memiliki alat uji dan ruangan tertentu untuk pelaksanaan pengujian, seharusnya tempat penelitian menyediakan alat tersebut guna kendaraan yang melakukan pengujian dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan yang berlaku.

6) Uji Kincup Roda Depan

Pengujian terhadap kincup roda depan bertujuan untuk melihat tingkat kemiringan roda depan ketika dibuat untuk berbelok, pengujian kincup roda didepan dilakukan menggunakan alat uji *side slip tester* yang sudah diatur di dalam pasal 12 keputusan menteri nomor 71 tahun 1993. Adapun ukuran dalam pengujian kincup roda depan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Ambang batas *side slip*

AMBANG BATAS		DASAR HUKUM
Diukur pada kecepatan 5 km/jam	MAKSIMAL ± 5 mm/meter	Pasal 68 Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 & pasal 7 ayat 1 dan 2 keputusan menteri perhubungan nomor 63 tahun 1993

Sumber : Data sekunder diolah, pada 19 juli 2016

Pengujian terhadap kincup roda depan kendaraan di tempat penelitian penulis tidak dilakukan, sebenarnya ada alat uji *side slip* tetapi tidak dipergunakan dengan baik. Dalam hal ini uptd

pengujian kendaraan bermotor dishubkominfo kota kediri dengan sengaja tidak melaksanakan prosedur pengujian kendaraan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Syarat kendaraan untuk memenuhi kelaikan jalan adalah lulus uji kincup roda depan sehingga dalam pengujian harus dilakukan uji kincup roda depan untuk mengetahui kemiringan roda depan pada saat berbelok.

7) Uji kolong bawah kendaraan

Pengujian pada kolong bawah kendaraan bertujuan untuk melihat keadaan kolong bawah kendaraan dalam keadaan baik tau tidak, pengujian kolong bawah kendaraan meliputi pengujian terhadap kabel rem, as roda, tuas-tuas penggerak kendaraan. Pengujian ini tidak menggunakan alat uji seperti pengujian yang lain, pengujian ini dilakukan dengan pengamatan secara visual oleh petugas pengujian sesuai dengan keahlian petugas. Efektif tidaknya pengujian ini tergantung dari keahlian dan kecermatan petugas pada saat pengecekan kolong bawah kendaraan.

8) Uji Rem

Pengujian rem kendaraan dilakukan tujuannya untuk mengetahui kinerja rem pada saat kendaraan dijalankan, karena fungsi rem pada kendaraan sangat penting dalam menjaga keseimbangan kecepatan kendaraan, pengujian rem kendaraan terbagi menjadi tiga unsur yaitu efisiensi rem

utama, penyimpangan rem kanan dan kiri, efisiensi rem parkir.⁴ Pengujian rem menggunakan alat uji yaitu *brake tester* yang sudah dijelaskan dalam pasal 12 keputusan menteri perhubungan nomor 71 tahun 1993. Ambang batas pengukuran kinerja rem kendaraan sebagai berikut:

Tabel 4.4

Ambang batas ukuran kinerja rem

AMBANG BATAS		DASAR HUKUM
Efisiensi rem utama	Minimal 60% (diukur dengan JBB)	Pasal 5A & 5B keputusan menteri nomor 63 tahun 1993
	Minimal 50% (diukur dengan berat kendaraan)	Pasal 67 peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012
Penyimpangan rem kanan dan kiri		Standar JIS(japan international standart)
Efisiensi rem parker	Mobil penumpang	Minimal 16% (diukur dengan JBB) Pasal 6A & 6B ayat 1 keputusan menteri nomor 63 tahun 1993

⁴ Wawancara langsung dengan bapak hasan subekti petugas pengujian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri pada 15 Juni 2016.

	Mobil barang dan bus	Minimal 12% (diukur dengan JBB)	Pasal 6A & 6B ayat 2 keputusan menteri nomor 63 tahun 1993
--	----------------------	---------------------------------	--

Sumber : Data sekunder diolah pada 19 juli 2016

Pengujian rem kendaraan yang dilakukan di tempat penelitian penulis sudah efektif dan efisien karena menggunakan alat uji *brake tester* sehingga tingkat keakuratan kinerja rem kendaraan sangat baik, karena kinerja rem yang baik merupakan syarat kendaraan laik jalan. dalam hal ini uptd pengujian kendaraan bermotor telah melaksanakan wewenangnnya mengenai pengujian kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

e. Analisa Penguji

Tahap Akhir Proses Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Analisa Petugas. Analisa Petugas dalam hal ini mengenai Hasil dari Pengujian Kendaraan, Kendaraan dinyatakan Lulus apabila telah Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan yang tidak dinyatakan Lulus dapat kembali untuk Mengujikan lagi Kendaraannya. Kendaraan yang Lulus diberi Buku Uji yang sudah disahkan, Plat Uji Tanda Lulus dan Pengecatan Tanda Samping. Berikut Rekapitulasi Hasil

Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengujian Kendaraan
Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri:

Tabel 4.5

Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2015

NO	BULAN	JENIS	UJI BERKALA 2015	
			TRUCK	TRUCK TANDUM
			BUKA	BUKA
1	JANUARI	U	98	13
		BU	141	22
2	FEBRUARI	U	93	9
		BU	108	11
3	MARET	U	110	10
		BU	130	19
4	APRIL	U	117	5
		BU	171	35
5	MEI	U	116	9
		BU	182	34
6	JUNI	U	105	4
		BU	183	28
7	JULI	U	90	12
		BU	124	7
8	AGUSTUS	U	107	9
		BU	108	6

9	SEPTEMBER	U	89	4
		BU	123	8
10	OKTOBER	U	102	6
		BU	162	21
11	NOVEMBER	U	122	3
		BU	138	12
12	DESEMBER	U	88	3
		BU	161	7
JUMLAH		U	1237	87
		BU	1731	210

Sumber : data sekunder di olah, pada 13 mei 2016

Tabel 4.6

Rekapitulasi hasil pengujian kendaraan tiap tahun

No	Tahun	Mobil barang	
		Truck	
		Umum	Bukan Umum
1	2011	787	1716
2	2012	875	1817
3	2013	993	1930
4	2014	1095	2101
5	2015	1166	2264

Sumber : Data sekunder diolah, pada 19 juli 2016

Tabel 4.7

Rekapitulasi Keseluruhan Uji Berkala Tiap Tahun

No	Tahun	Mobil Barang	
		Truck	
		Umum	Bukan Umum
1	2011	1492	3378
2	2012	1486	3416
3	2013	1578	3620
4	2014	1604	4162
5	2015	1520	4378

Sumber : Data sekunder diolah, pada 19 juli 2016

Dari tabel dapat diketahui Bagaimana Efektifitas Pengujian Kendaraan bahwa dalam Satu Tahun Kendaraan akan Melakukan Pengujian Kendaraan Sebanyak 2 kali Karena Uji Berkala Masa Berlaku 6 Bulan Sekali. Pada Tahun 2011 jumlah Kendaraan mobil Barang Umum Jenis Truck yang Melakukan Pengujian Sebesar 1716 Kendaraan jika Uji Berkala tiap Tahun 2 kali maka Hasilnya 3432 Kendaraan tetapi dari Tabel diatas Menunjukkan Jumlahnya hanya 3378, Sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri Kurang Efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak Faktor yang Mengakibatkan ketidak Efektifan Pengujian Kendaraan Bermotor yang

diselenggarakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri.

3. Budaya Masyarakat

Budaya Masyarakat sangat Berpengaruh terhadap Efektifitas berlakunya Hukum, karena Budaya Hukum ini berkaitan dengan Masyarakat. Kesadaran Masyarakat akan adanya Hukum yang berlaku akan Berpengaruh pada berlakunya Hukum itu sendiri, semakin Masyarakat Mematuhi Hukum semakin Efektif juga Hukum itu berlaku. Apabila Masyarakat kurang akan sadar Hukum, maka Hukum yang dibuat tidak akan berjalan sesuai tujuan terbentuknya hukum tersebut. Berikut dapat dilihat tingkat kehadiran masyarakat untuk pengujian kendaraan yang merupakan tingkat kesadaran masyarakat terhadap adanya hukum yang berlaku:

Tabel 4.8

Banyaknya kendaraan yang tidak hadir pengujian pada tahun 2015

No	Bulan	Mobil penumpang		Mobil barang		Jumlah
		Umum	Bukan umum	umum	Bukan umum	U+BU
1	Januari	13	26	27	31	97
2	Februari	9	18	23	25	75
3	Maret	6	13	16	22	57
4	April	8	18	19	27	72

5	Mei	11	16	22	22	71
6	Juni	9	25	19	29	82
7	Juli	10	15	14	21	60
8	Agustus	5	19	16	27	67
9	September	7	21	22	22	72
10	Oktober	9	14	28	29	80
11	November	12	18	24	23	77
12	Desember	10	24	25	26	85

Sumber : Data sekunder diolah, pada 19 juli 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak pemilik kendaraan yang tidak datang untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, hal ini merupakan kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya pengujian kendaraan guna keselamatan pengendara agar terhindar dari kecelakaan serta pencemaran lingkungan. Kesadaran masyarakat akan adanya hukum sangat diperlukan, sebab hukum yang di bentuk tidak akan berjalan sesuai tujuan apabila masyarakatnya tidak sadar hukum.

Prosedur mengenai pengujian kendaraan bermotor sebenarnya sudah diatur jelas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tinggal bagaimana Penegak Hukum dapat menegakkan hukum itu agar dapat berjalan efektif. Dalam hal ini penegak hukum yang berwenang dalam pengujian kendaraan bermotor yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki Kewenangan dalam Menjalankan Pelaksanaan

Pengujian Kendaraan Bermotor, tetapi dalam Pelaksanaannya UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalankan Pengujian Kendaraan agar tercipta keefektifan hukum, meskipun UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki kewenangan mutlak.

Dalam hal ini, Prosedur Pengujian yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Kediri sudah jauh berbeda dari apa yang dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan keberlakuan sebuah hukum menjadi tidak efektif, karena dari segi penegak hukumnya saja sudah tidak sesuai. Seharusnya UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri menjalankan Pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun dengan minimnya alat uji tetapi setidaknya tujuan dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor dapat tercapai.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri sebagai pemberi Pelayanan Publik terhadap pengujian kendaraan seharusnya mematuhi standar publik yang sudah ditentukan sehingga dalam pemberian pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Seperti pada proses pengujian kendaraan dalam hal uji tes kendaraan, apabila sudah ada standarnya, seharusnya UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan Pengujian Kendaraan sesuai standar yang ditentukan. Jadi kendaraan yang telah lulus pengujian sudah benar-benar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan dengan adanya pelayanan publik yaitu untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang menjadi hak masyarakat, sehingga masyarakat

yang telah terpenuhi kebutuhannya merasa puas apabila pelayanan tersebut sesuai dengan standar. Dalam hal ini jelas, uptd pengujian tidak dapat melaksanakan pelayanan publik dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, sehingga ada kemungkinan dalam pemberian pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal ini adalah pengujian kendaraan, terjadi ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat sebab pelayanan yang diberikan sudah tidak sesuai dengan yang sudah diatur.

C. Kendala dalam Efektifitas Pengujian Kendaraan Mobil Barang guna Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri

Kendala dalam Pelaksanaan Pengujian Kendaraan yang Dilaksanakan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri disebabkan oleh Kendala Internal dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendala Eksternal yaitu Masyarakat itu Sendiri. Kendala Internal dan Kendala Eksternal yang dialami UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri dalam Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Kendala Internal Antara Lain:

a. Mengenai Sumber Daya

Kendala yang Dialami UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri salah satunya Mengenai Sumber Daya Manusia, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kekurangan Petugas Pengujian sehingga Berdampak pada Proses Berjalannya Pengujian Kendaraan, Proses Pengujian menjadi Terhambat dan Terjadi Antrian

Kendaraan. Kendala Kedua yaitu Kurangnya Pelatihan Petugas sehingga dalam Bekerjanya dan Perawatan Fasilitas Alat Uji Petugas Mengalami Sedikit Masalah.⁵

b. Fasilitas Alat Pengujian

Kendala selanjutnya yang dialami UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri yaitu Kurangnya Fasilitas Alat Uji, Sehingga dalam Pelaksanaan Pengujian Kurang Efektif.⁶ Kurangnya Fasilitas Alat Uji seperti Alat Uji Kebisingan, Alat Uji Lampu Depan, Alat Uji Spidometer, Alat Uji Suspensi Roda.

c. Mengenai Proses Pengujian

Proses Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Proses Bertahap tidak bisa Langsung Dilaksanakan secara Bersamaan, Sehingga dalam Pelaksanaannya Banyak terjadi Penumpukan Kendaraan yang akan Mengujikan Kendaraan.⁷

2. Kendala Eksternal Antara Lain:

a. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pengujian Kendaraan sangat penting, Karena tujuan Pengujian Kendaraan yaitu Menjaga Keselamatan Pengendara dari Kecelakaan dan Mencegah dari Pencemaran Lingkungan. Kendaraan yang tidak Laik Jalan dapat

⁵ Wawancara Langsung dengan Bapak Dwijo Iriantono Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri pada 15 Juni 2016.

⁶ Wawancara Langsung dengan Bapak Dwijo Iriantono Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri pada 15 Juni 2016.

⁷ Wawancara langsung dengan bapak hasan subekti petugas pengujian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri pada 15 Juni 2016.

Menyebabkan Kecelakaan karena Kondisi yang tidak Laik Jalan dan Menyebabkan Pencemaran Lingkungan Akibat Emisi Gas Buang yang Melebihi Ambang Batas Emisi Gas Buang.

b. Alasan untuk Kerja

Faktor Kendala yang Disebabkan dari Eksternal yaitu Alasan Pemilik Kendaraan yang Sibuk Kerja serta Kendaraan yang selalu dibuat untuk Mengangkut Barang, Sehingga tidak ada Waktu untuk Mengujikan Kendaraannya. Hal ini sangat Membahayakan Pengendara, Sebab Kendaraan dalam Kondisi yang Kemungkinan tidak Laik Jalan digunakan untuk Mengangkut Barang.

c. Kurang Biaya

Kendala yang Dialami Masyarakat tidak Melakukan Pengujian Karena Kurangnya Biaya, Pengujian Kendaraan Memerlukan Biaya yang Besar Apabila Kendaraan ingin dinyatakan Laik Jalan. Sebagian Pemilik Kendaraan telah Mengujikan Kendaraan tetapi dinyatakan Tidak Lulus Karena ada Bagian dari Kendaraan yang harus Dibenahi dan Harus kembali lagi untuk di Uji Kembali, Dalam Hal ini Pemilik tidak lagi Kembali Karena Kurangnya Biaya untuk Memperbaiki Kekurangan Kendaraan agar dinyatakan Lulus Secara Teknis dan Laik Jalan.

D. Upaya dalam Efektifitas Pengujian Kendaraan Mobil Barang guna Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri

Demi Mengefektifkan Pengujian Kendaraan Pihak UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri telah Melakukan Upaya-

upaya untuk Mengatasi Kendala selama ini. Upaya-upaya Yang Telah Dilakukan Pihak UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri antara lain:

1. Upaya Pertama yang Dilakukan Pihak UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri Yaitu Penambahan Petugas Pengujian Agar Dapat Mengoptimalkan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan.
2. Upaya Kedua Yaitu Mengadakan Pelatihan Kepada Petugas Pengujian agar lebih Berpengalaman lagi serta lebih Baik dalam Hal Perawatan Fasilitas Alat Uji Kendaraan.
3. Upaya Ketiga yaitu Penambahan Fasilitas dengan Meminta Fasilitas Alat Uji Melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang akan diteruskan Kepada Walikota Kota Kediri Mengenai Pengadaan Barang.

Maka dengan dilakukan Upaya tersebut diatas Ditujukan supaya Pengujian Kendaraan yang Dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri dapat Berjalan lebih Efektif dan Efisien serta Memberikan Pelayanan Publik yang baik, Sehingga Masyarakat Merasakan Kepuasan dalam Pemenuhan Kebutuhan. Sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan mengenai pengujian kendaraan bermotor yang bertujuan agar kendaraan bermotor yang beroperasi sesuai dengan syarat teknis dan laik jalan sehingga keselamatan pengendara kendaraan terjaga serta tidak terjadi pencemaran lingkungan.